



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI BIN ALM. SABRAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 28 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut Nomor 016 Rt. 009 Rw. 003 Desa Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps, tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps, tanggal 9 Januari 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HADI Bin SABRAN (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Q-08270667, Jenis Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nopol KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam Nopol KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
 - 4) 1 (satu) lembar notes pajak Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
 - 5) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan tulisan Honda warna hitam putih;Dikembalikan kepada Saksi Albert Dana Ginting Bin Musim Ginting;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, disamping itu dalam persidangan diketahui Terdakwa belum sempat mengalihkan atau menikmati hasil dari kejahatannya serta perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Albert Dana Ginting;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-73/P.Pisau/12/2022 yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Januari 2023, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Penginapan Dera, Jalan Poros Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dimana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Aulia Satria, dan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) berencana akan menjemput calon karyawan di wilayah Nagara Kalimantan Selatan, karena pada saat itu motor Saksi Aulia Satria sedang rusak akhirnya Saksi Aulia Satria, Saksi Aulia Rahman, Saksi Dayat dan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) datang ketempat tinggal Saksi Albert Dana Ginting di Afd 17 PT. SCP II untuk meminjam sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting. Selanjutnya Saksi Albert Dana Ginting meminjamkan sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ dan menyuruh mengambil sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ tersebut di bengkel yang berada di Dusun Lumpur.
- Bahwa selanjutnya Saksi Aulia Satria bersama Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) berangkat menjemput calon karyawan di wilayah Nagara Kalimantan Selatan menggunakan sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting sedangkan Saksi Aulia Rahman bersama Saksi Dayat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berangkat mengantar Saksi Dayat bekerja ke Desa Maluku Baru menggunakan sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman. Bahwa dalam perjalanan Saksi Aulia Satria, Saksi Aulia Rahman, Saksi Dayat dan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) sepakat untuk menginap ke Penginapan Dera di Jalan Poros, Desa Maluku Baru;

- Bahwa saat di Penginapan Dera, Saksi Aulia Rahman meminta izin kepada Saksi Aulia Satria untuk menuju ke Desa Bahaur, sedangkan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) mengatakan kepada Saksi Aulia Satria ingin meminjam sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting, untuk digunakan mengantarkan anaknya Saksi Dayat menuju pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin dan akan kembali dalam waktu 2 jam dan Saksi Aulia Satria pun mengijinkannya. Pada saat itu Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) juga meminjam STNKB dengan alasan untuk membuat plat sepeda motor yang kebetulan tidak ada.
- Bahwa sesampai di pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) menelepon teman Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) yang mengajak anak Saksi Dayat bekerja di Toko KM.18 Anjir Serapat tetapi teleponnya tidak aktif. Bahwa selanjutnya Terdakwa memiliki niat membawa untuk dimiliki sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting, dan diperjalanan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) melepas sticker dan skotlet di tebeng dan selebor depan sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting agar sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting tidak dikenali lagi.
- Bahwa sampai pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi Aulia Satria terbangun dan keluar mencari Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) dan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) tidak ada kembali ke penginapan. Pada saat itu handphone Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi.

Dari perbuatan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Penginapan Dera, Jalan Poros Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Aulia Satria, dan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) akan menjemput calon karyawan di wilayah Nagara Kalimantan Selatan, karena pada saat itu motor Saksi Aulia Satria sedang rusak akhirnya Saksi Aulia Satria, Saksi Aulia Rahman, Saksi Dayat dan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) datang ketempat tinggal Saksi Albert Dana Ginting di Afd 17 PT. SCP II untuk meminjam sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Aberta Dana Ginting. Selanjutnya Saksi Albert Dana Ginting meminjamkan sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ dan menyuruh mengambil sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ tersebut di bengkel yang berada di Dusun Lumpur.
- Bahwa selanjutnya Saksi Aulia Satria bersama Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) berangkat menjemput calon karyawan di wilayah Nagara Kalimantan Selatan menggunakan sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting sedangkan Saksi Aulia Rahman bersama Saksi Dayat hendak berangkat mengantar Saksi Dayat ke Desa Maluku Baru untuk bekerja menggunakan sepeda motor milik Saksi Aulia Rahman. Bahwa dalam perjalanan Saksi Aulia Satria, Saksi Aulia Rahman, Saksi Dayat dan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) sepakat untuk menginap ke Penginapan Dera di Jalan Poros, Desa Maluku Baru;
- Bahwa saat di penginapan Saksi Aulia Rahman meminta ijin menuju ke Desa Bahaur, sedangkan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) mengatakan ingin meminjam sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting, dan akan kembali dalam waktu 2 jam dan Saksi Aulia Satria pun mengijinkannya. Pada saat itu Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) juga meminjam STNKB dengan alasan untuk membuat plat sepeda motor yang kebetulan tidak ada.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) membawa sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi Albert Dana Ginting dan melepas sticker dan skotlet di tebeng dan selebor depan sepeda motor Honda CRF KH 2654

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JJ milik Saksi Albert Dana Ginting agar sepeda motor Honda CRF KH 2654

JJ milik Saksi Albert Dana Ginting tidak dikenali lagi.

- Bahwa sampai pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi Aulia Satria terbangun dan keluar mencari Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) dan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) tidak ada kembali ke penginapan. Pada saat itu handphone Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm) sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi.

Dari perbuatan Terdakwa Hadi Bin Sabran (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Satria Bin Sofyan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan laporan Saksi di Polsek Maluku tentang adanya orang yang meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan;
- Bahwa yang telah meminjam sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Hadi yang berumur sekitar 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya melamar pekerjaan di tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB di Penginapan Dera yang berlokasi di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Sdr. Albert Dana Ginting dan sepeda motor tersebut Saksi pinjam dari Sdr. Albert Dana Ginting;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam tersebut bermerek Honda CRF dengan plat nomor kendaraan KH 2654 JJ, warna hitam dengan nomor mesin : KD11E114D159, dengan nomor rangka : M41KD1119LK142411 atas nama Albert Dana Ginting;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor : Q-08270667 atas nama Albert Dana Ginting, sedangkan STNKB dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anaknya Sdr. Dayat mendatangi Saksi di areal perkebunan di Afdeling 18 PT. SCP II dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi hendak melamar menjadi karyawan semprot di Afdeling 18 dan pada saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk melengkapi registrasi sebagai karyawan baru. Kemudian Terdakwa melengkapi registrasi sebagai karyawan baru dan diserahkan kepada Saksi untuk kemudian registrasi tersebut Saksi antar dan masukkan ke Kantor Estate PT. SCP II;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa di wilayah Nagara Kalimantan Selatan ada tenaga kurang lebih 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang tenaga kerja, karena disana mereka gagal panen dan pada saat ini mereka mencari pekerjaan. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan hal tersebut kepada atasan Saksi karena karyawan di Afdeling 18 belum mencukupi;
- Bahwa kemudian Saksi mengajukan permohonan dana dan izin untuk melakukan penjemputan calon karyawan yang disampaikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 08.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari kantor estate bahwa dana dan izin untuk penjemputan calon karyawan disetujui, kemudian Saksi ke kantor estate untuk mengambil dana dan surat izin Saksi;
- Bahwa kemudian karena sepeda motor Saksi rusak, akhirnya Saksi menghubungi Sdr. Alber Dana Ginting (Asisten Afdeling 17 PT. SCP II) untuk meminjam sepeda motor miliknya. Pada saat itu Sdr. Albert Dana Ginting mengizinkan Saksi meminjam sepeda motornya. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Aulia Rahman, Terdakwa beserta anaknya mendatangi perumahan afdeling 17, tempat Sdr. Alber Dana Ginting berada. Bahwa kemudian pada saat menemui Sdr. Alber Dana Ginting, Saksi mengatakan kepadanya bahwa Saksi ingin meminjam sepeda motornya untuk digunakan menjemput calon tenaga kerja bersama Terdakwa ke wilayah Nagara Kalimantan Selatan dan Sdr. Albert Dana Ginting mengizinkannya dan mengatakan bahwa Saksi bisa mengambil sepeda motor di bengkel yang berlokasi di Dusun Lumpur;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. Aulia Rahman untuk mengantar anak Terdakwa ke Desa Maluku Baru (pada saat itu anak Terdakwa ingin berangkat bekerja ke daerah Anjir Barat). Bahwa Sdr. Aulia Rahman dan Anak Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Sdr. Aulia Rahman sedangkan Saksi bersama Terdakwa menuju bengkel di Dusun Lumpur. Seteah Saksi sampai di bengkel dan mendapati sepeda motor Sdr. Albert Dana Ginting Saksipun berangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai di simpang 4 Desa Gandang dan Saksi menghubungi anak Terdakwa dan menanyakan posisinya dan pada saat itu anak Terdakwa mengatakan sudah sampai di simpang 4 Desa Maluku Baru. Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa mendatangi mereka, kemudian setelah bertemu kami berempat makan dan istirahat di warung makan yang berlokasi di Desa Maluku;
- Bahwa pada saat di warung makan, Sdr. Aulia Rahman dan Terdakwa sepakat untuk menginap terlebih dulu di Maluku dan perjalanan dilanjutkan besok pagi. Bahwa kemudian Saksi mengantarkan Sdr. Dayat ke Penginapan Dera di Desa Maluku Baru bersama-sama Sdr. Aulia Rahman beserta Terdakwa;
- Bahwa pada saat di depan Penginapan Dera, Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Sdr. Albert Dana Ginting yang kami gunakan untuk digunakan mengantarkan anaknya menuju pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin dan akan kembali dalam waktu 2 (dua) jam dan Saksipun mengizinkannya. Bahwa pada saat itu Terdakwa juga meminjam STNKB dengan alasan untuk membuat plat sepeda motor yang kebetulan tidak ada dan Saksi juga memberikannya. Bahwa kemudian Terdakwapun berangkat bersama anaknya, dan pada saat itu juga Sdr. Aulia Rahman meinta izin mengantar sepeda motor ke bengkel dan Saksipun masuk ke penginapan dan tidur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, jam 01.00 WIB, Saksi terbangun dan keluar mencari Terdakwa karena tidak ada kembali ke penginapan, yang mana pada saat itu handphone Terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi menghubungi Sdr. Aulia Rahman dan mengatakan bahwa dirinya malam tadi langsung pulang ke rumahnya di Desa Bahaur, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Aulia Rahman bahwa Terdakwa tidak ada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali ke penginapan dan hanphonenya tidak aktif. Bahwa pada saat itu Saksi menyuruh Sdr. Aulia Rahman mendatangi Saksi di penginapan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Aulia Rahman datang, kemudian Saksi langsung mengajaknya mencari Terdakwa. Dan pada saat itu kami berangkat menuju Anjir Serapat Km. 10 karena menurut pengakuan Terdakwa, anaknya Sdr. Dayat ingin bekerja di Al Hikmah, tetapi sesampainya di Anjir Serapat Km. 10 kami tidak ada menemukan Terdakwa dan anaknya;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 08.00 WIB Saksi bersama Sdr. Aulia Rahman mencari Terdakwa di Jalan Cilik Riwt No. 016 Rt. 009 Rw. 003 Desa Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (dapat dari *fotocopy* KTP Sdr. Hadi) dan sesampainya di alamat tersebut Terdakwa dan anaknya juga tidak ditemukan;
 - Bahwa karena tidak menemukan Terdakwa, Saksipun menghubungi Sdr. Albert Dana Ginting dan mengatakan bahwa sepeda motornya dibawa kabur oleh Terdakwa dan Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Albert Dana Ginting. Kemudian Saksi meminta foto BPKB sepeda motor Sdr. Albert Dana Ginting untuk bukti Saksi melapor ke kepolisian dan pada saat itu juga Sdr. Albert Dana Ginting menyuruh Saksi melapor ke kepolisian. Kemudian sekira jam 11.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku;
 - Bahwa Saksi telah mencari Terdakwa tetapi tidak ada menemukannya dan juga sudah berkali-kali menghubungi telponnya tetapi tidak aktif hingga saat ini;
 - Bahwa saat menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Saksi tidak ada diancam ataupun dipaksa oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum berangkat membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengatarkan anaknya ke pelabuhan penyebrangan Desa Mintin dan akan kembali dalam waktu 2 jam;
 - Bahwa kerugian materil yang Sdr. Albert Dana Ginting alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Albert Dana Ginting merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga kami melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Maluku;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik Sdr. Albert Dana Ginting;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut hanya 2 (dua) jam untuk mengantarkan anaknya ke pelabuhan penyebrangan Desa Mintin serta membuat plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai saat kami melaporkan perkara ini, Terdakwa telah membawa/menguasai sepeda motor milik Sdr. Albert Dana Ginting selama kurang lebih 3 (tiga) hari hingga saat ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut berjenis Honda CRF warna hitam, pada tebeng bagian belakang sebelah kiri terdapat *sticker* angka 88 warna abu-abu sedangkan tebeng belakang sebelah kirinya tidak ada/hilang, dibagian tebeng depan sebelah kiri dan kanan ada *sticker* warna putih bertuliskan ALPINESTARS dan di selebor bagian depan juga terdapat *sticker* warna putih bertuliskan ALPINESTARS;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa uang tersebut untuk membuat plat motor dan sisanya untuk uang saku anaknya;
- Bahwa yang berangkat ke wilayah Nagara Kalimantan Selatan adalah Saksi, Terdakwa, anak Terdakwa dan Sdr. Aulia Rahman;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru beberapa hari saja, waktu terdakwa mendaftar sebagai karyawan bagian penyemprotan, saya tidak berpikir terdakwa akan macam-macam karena sepeda motor terdakwa juga ada di tinggal dikebun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di PT. Best;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi Terdakwa ditangkap, namun seingat Saksi di daerah Banjar;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut menurut Terdakwa memang untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aulia Rahman Bin Alm. Matnuh Utuh, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan laporan Sdr. Aulia Satria di Polsek Maluku tentang adanya orang yang meminjam sepeda motor namun tidak dikembalikan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah meminjam sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki bernama Hadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sebelumnya melamar pekerjaan di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 Wib di Penginapan Dera, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Albert Dana Ginting;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam tersebut sebanyak 1 unit dengan jenis Honda CRF KH 2654 JJ warna Hitam Nosin : KD11E114D159, Noka : M41KD1119LK142411, a.n. Albert Dana Ginting;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah Nomor Buku BPKB : Q - 08270667 a.n. Albert Dana Ginting, sedangkan STNKB nya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar jam 11.00 WIB, Saksi bekerja sebagai Mandor Rawat Afdeling 18 PT. SCP II melihat Terdakwa dan anaknya Sdr. Dayat datang ke areal perkebunan Afdeling 18 PT. SCP II dan menemui Pak Aulia Satria (Jabatan Asisten Afdeling 18 PT. SCP II) untuk melamar pekerjaan kemudian Saksi disuruh Sdr. Aulia Satria untuk mendaftarkan Terdakwa sebagai karyawan;
- Bahwa pada hari Rabu pagi, tanggal 26 Oktober 2022, Sdr. Aulia Satria berkata kepada Saksi bahwa beliau akan menjemput calon karyawan ke daerah Nagara Kalsel bersama Terdakwa kemudian Sdr. Aulia Satria berangkat ke kantor Estate bersama Saksi dan pada saat itu Sdr. Aulia Satria menuju ruangan KTU sedangkan Saksi menuju ruangan administrasi dan pada saat itu Saksi tidak tahu apa yang diurus Sdr. Aulia Satria. Setelah urusan selesai Saksi bersama Sdr. Aulia Satria kembali ke Afdeling 18 mendatangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Aulia Satria membawa Saksi, Terdakwa dan anaknya Sdr. Dayat menuju Afdeling 17. Disana kami menemui Sdr. Albert Dana Ginting (Jabatan Asisten Afd 17 PT. SCP II) dan pada saat itu Saksi mendengar Sdr. Aulia Satria ingin meminjam sepeda motor milik Sdr. Albert Dana Ginting untuk keperluan mengambil calon karyawan baru bersama Terdakwa di daerah Nagara Kalsel dan pada saat itu Saksi mendengar Sdr. Albert Dana Ginting mengizinkan Sdr. Aulia Satria menggunakan sepeda motornya. Tetapi pada saat itu sepeda motor Sdr.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Dana Ginting sedang diperbaiki di bengkel di Dusun Lumpur dan iya menyuruh mengambilnya di sana;

- Bahwa kami tidak berangkat bersama-sama pada saat itu Sdr. Aulia Satria menyuruh Saksi untuk mengantarkan anak Terdakwa yakni Sdr. Dayat ke Desa Maluku Baru dan kebetulan juga pada saat itu Saksi ingin pulang ke rumah Saksi di Desa Bahaur. Kemudian Saksi bersama Sdr. Dayat berangkat duluan sedangkan Sdr. Aulia Satria dan Terdakwa menuju Dusun Lumpur untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Dayat sampai di simpang 4 Desa Maluku Baru. Sekira jam 17.40 WIB Sdr. Aulia Satria menghubungi Sdr. Dayat dan menanyakan posisi kami, kemudian kamipun bertemu di warung makan Desa Maluku untuk makan dan istirahat;
- Bahwa pada saat di warung makan Sdr. Aulia Satria dan Terdakwa sepakat untuk menginap dulu di Maluku dan perjalanan dilanjutkan besok pagi. Kemudian Saksipun mengantarkan Sdr. Dayat ke Penginapan Dera di Desa Maluku Baru bersama-sama Sdr. Aulia Satria dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di depan Penginapan Dera, Saksi mendengar Terdakwa ingin meminjam sepeda motor yang digunakannya bersama Sdr. Aulia Satria dengan alasan mengantarkan anaknya ke pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin dan akan kembali dalam waktu 2 jam. Dan pada saat itu juga Terdakwa meminjam STNKB dengan alasan untuk membuat plat motor tersebut. Kemudian Sdr. Aulia Satria pun mengizinkannya dan Terdakwa dan anaknya Sdr. Dayat pergi;
- Bahwa setelah itu Saksipun izin untuk mencari bengkel memperbaiki ger belakang motor Saksi, kemudian Saksipun mencari bengkel tetapi tidak ada yang buka dan Saksipun memutuskan langsung ke Desa Bahaur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekira jam 06.00 WIB Sdr. Aulia Satria menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada kembali ke penginapan dan hanphonenya tidak aktif. Dan pada saat itu Saksi disuruh mendatangi Sdr. Aulia Satria di Penginapan Dera di Desa Maluku Baru;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi sampai di Penginapan Dera, kemudian Sdr. Aulia Satria langsung mengajak Saksi mencari Terdakwa. Kemudian pada saat itu kami berangkat menuju Anjir Serapat Km. 10 karena menurut pengakuan Terdakwa, anaknya Sdr. Dayat ingin bekerja di Al-Hikmah, tetapi sesampainya di Anjir Serapat Km. 10 kami tidak ada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa dan anaknya. Dan kamipun menginap di tempat Saksi di Anjir serapat Km. 4;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 08.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Aulia Satria mencari Terdakwa di Jalan Cilik Riwt No. 016 Rt. 009 Rw. 003 Desa Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (dapat dari fotocopy KTP Terdakwa) dan sesampainya di alamat tersebut Terdakwa dan anaknya juga tidak ditemukan;
- Bahwa karena tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Sdr. Dayat, Sdr. Aulia Satria menghubungi Pal Albert Dana Ginting, dan menceritakan kejadian yang terjadi. Setelah selesai bertelponan Sdr. Aulia Satria mengajak Saksi kembali ke Desa Maluku untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku;
- Bahwa kami telah mencari Terdakwa tetapi tidak ada menemukannya dan juga sudah berkali-kali Sdr. Aulia Satria menghubungi telponenya tetapi tidak aktif hingga saat ini;
- Bahwa saat Sdr. Aulia Satria menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, tidak ada diancam atau pun dipaksa oleh terdakwa;
- Bahwa kerugian materil yang Sdr. Albert Dana Ginting alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Albert Dana Ginting merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Maluku;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut hanya 2 jam untuk mengantarkan Sdr. Dayat ke pelabuhan penyebrangan Desa Mintin serta membuat plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai saat kami melapor hari ini, Terdakwa telah membawa/menguasai sepeda motor milik Sdr. Albert Dana Ginting selama kurang lebih 3 (tiga) hari hingga saat ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut berjenis Honda CRF warna hitam, pada tebeng bagian belakang sebelah kiri terdapat *sticker* angka 88 warna abu-abu sedangkan tebeng belakang sebelah kirinya tidak ada/hilang, dibagian tebeng depan sebelah kiri dan kanan ada *sticker* warna putih bertuliskan ALPINESTARS dan di selebor bagian depan juga terdapat *sticker* warna putih bertuliskan ALPINESTARS;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 unit sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ warna Hitam Nosin : KD11E114D159, Noka : M41KD1119LK142411, a.n. Albert Dana Ginting

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena sepeda motor tersebut sepenuhnya milik Sdr. Albert Dana Ginting;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama anaknya yakni Sdr. Dayat telah pergi dari Penginapan Dera;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dari Sdr. Aulia Satria;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi anak Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan ke Maluku, Saksi berboncengan dengan anak Terdakwa dan membicarakan tentang rencana anak Terdakwa bekerja di Anjir;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana Terdakwa akan membuat plat untuk sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Albert Dana Ginting Bin Musim Ginting, dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Sdr. Aulia Satria di Polsek Maluku tentang adanya orang yang meminjam sepeda motor milik Saksi namun tidak dikembalikan hingga saat ini;
- Bahwa yang telah meminjam sepeda motor tersebut sebelumnya adalah Sdr. Aulia Satria kemudian motor tersebut dipinjam seorang laki-laki yang mengaku bernama Hadi dari Sdr. Aulia Satria waktu berada di Desa Maluku Baru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Penginapan Dera Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan tersebut sebanyak 1 unit dengan jenis Honda CRF KH 2654 JJ warna Hitam Nosin : KD11E114D159, Noka : M41KD1119LK142411;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah No Buku BPKB : Q - 08270667 atas nama Albert Dana Ginting, sedangkan STNKB nya menurut Sdr. Aulia Satria dibawa oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira jam 09.00 WIB Saksi dihubungi Sdr. Aulia Satria melalui telephone bahwa dirinya ingin

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi untuk digunakan pergi menjemput calon karyawan di daerah Nagara Kalsel dan Saksipun mengizinkannya;

- Bahwa Saksipun mengetahui Sdr. Aulia Satria meminjam sepeda motor milik Saksi untuk dipinjamkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, sekira jam 10.00 WIB, Saksi dihubungi Sdr. Aulia Satria dan menceritakan bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum juga kembali dan hanphonenya tidak dapat dihubungi. Pada saat itu Sdr. Aulia Satria juga menceritakan bahwa dirinya bersama Sdr. Aulia Rahman sudah mencari ke Anjir Serapat dan alamat tinggal Terdakwa di Kapuas tetapi Terdakwa dan anaknya tidak ditemukan juga;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan, kemudian Saksi bersama Sdr. Aulia Satria sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Kemudian Sdr. Aulia Satria dan Sdr. Aulia Rahman kembali menuju Maluku dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Maluku untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Aulia Satria dan Sdr. Aulia Rahman ada mencari Terdakwa tetapi tidak ada menemukannya dan juga sudah berkali-kali dihubungi oleh Sdr. Aulia Satria melalui telephone tetapi tidak aktif hingga saat ini;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan karena Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Maluku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 unit sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ milik Saksi tersebut, karena sepeda motor tersebut sepenuhnya milik Saksi sendiri;
- Bahwa plat nomor kendaraan yang aslinya belum turun dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan sepeda motor setelah ditemukan, karena belum Saksi periksa lagi dan telah dijadikan barang bukti;
- Bahwa selain sepeda motor, Saksi memberikan STNK beserta kunci sepeda motor kepada Sdr. Aulia Satria;
- Bahwa Saksi memperolehnya dengan cara kredit dengan DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dicicil selama 2 (dua) tahun sejak

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 dan sudah lunas, sedangkan BPKB nya ada pada Saksi dan sekarang dijadikan barang bukti;

- Bahwa Saksi baca di surat kabar ditemukan sepeda motor dengan ciri-ciri seperti sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara polisi menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa dalam persidangan Saksi Albert Dana Ginting telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi membawa sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Sdr. Albert Dana Ginting pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB, di Penginapan Dera Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Sdr. Dayat mendatangi perkebunan di Afdeling 18 PT. SCP II untuk mencari pekerjaan. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa diarahkan bertemu dengan Asisten Afdeling 18 PT. SCP II yaitu Sdr. Aulia Satria. Setelah bertemu Terdakwa menanyakan apakah bisa bekerja sebagai karyawan. Pada saat itu Terdakwa disuruh melengkapi persyaratan untuk menjadi karyawan dan Terdakwapun melengkapi persyaratan dan menyerahkannya kepada Sdr. Aulia Satria. Keeseokan paginya Terdakwa kembali menemui Sdr. Aulia Satria di perumahan Afdeling 18 PT. SCP II dan pada saat itu ia bertanya apakah Terdakwa ada informasi terkait karyawan baru yang bisa dipekerjakan di Afdeling 18 PT. SCP II sebagai karyawan tebas dan karyawan proning, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang di Kampung Nagara Desa Sungai Jayau Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa didatangi Sdr. Aulia Satria di perumahan karyawan Afdeling 18 PT. SCP II dan mengajak Terdakwa untuk berangkat menjemput karyawan di tempat yang sebelumnya Terdakwa ceritakan. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aulia Satria, Sdr. Aulia Rahman dan anak Terdakwa bernama Sdr. Dayat berangkat menuju Afdeling 17 PT. SCP II, disana Sdr. Aulia Satria meminjam sepeda motor milik Sdr. Albert Dana Ginting (Asisten Afdeling 17 PT. SCP II). Pada saat itu Sdr. Albert Dana Ginting meminjamkan sepeda motornya kepada Sdr. Aulia Satria dan sepeda motor tersebut disuruh mengambil di bengkel di Dusun Lumpur;
- Bahwa oleh karena sebelumnya anak Terdakwa bernama Dayat ingin bekerja di Toko KM. 18 Anjir Serapat, maka Terdakwa meminta tolong agar Sdr. Aulia Rahman mengantarkan sampai ke Maluku karena pada saat itu Sdr. Aulia Rahman ingin pulang ke Bahaur. Kemudian Sdr. Aulia Rahman bersama anak Terdakwa bernama Sdr. Dayat berangkat duluan menuju Maluku, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Aulia Satria berangkat mengambil sepeda motor milik Sdr. Albert ke bengkel di Dusun Lumpur;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Terdakwa bersama Sdr. Aulia Satria berangkat menuju Maluku, sesampainya di Simpang 4 Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Sdr. Aulia Satria menghubungi anak Terdakwa dan menanyakan posisinya yang mana pada saat itu anak Terdakwa Sdr. Dayat mengatakan sudah sampai simpang 4 Desa Maluku Baru. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aulia Satria mendatangi mereka. Setelah bertemu kami berempat makan dan istirahat di warung makan di Desa Maluku;
- Bahwa pada saat di warung makan, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aulia Satria untuk bermalam saja dulu di Maluku besok dilanjutkan kembali dan pada saat itu Sdr. Aulia Satria setuju dan kamipun menuju Penginapan Dera di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk membawa sepeda motor tersebut berawal sebelumnya sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Sdr. Aulia Satria untuk meminjam sepeda motor Honda CRF untuk mengantarkan anak Terdakwa Sdr. Dayat ke pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin dan akan kembali dalam waktu 2 (dua) jam. Pada saat itu juga Terdakwa meminjam STNKB sepeda motor Honda CRF kepada Sdr. Aulia

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria untuk membuat plat di Desa Maliku agar besok pagi tinggal berangkat saja. Kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa Sdr. Dayat pun berangkat;

- Bahwa pada saat sampai di Mintin, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang mengajak anak Terdakwa Sdr. Dayat bekerja di toko yang berlokasi di KM. 18 Anjir Serapat, tetapi handphonenya tidak aktif. Kemudian Terdakwa berinisiatif berangkat membawa anak Terdakwa Sdr. Dayat menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Banjarmasin dan sebelum berangkat handphone Terdakwa matikan. Kemudian Terdakwa sempat istirahat untuk makan dan handphone tetap Terdakwa biarkan mati.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa lari sepeda motor dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa list stikernya Terdakwa lepas supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa lari sepeda motor tersebut. Terdakwa hanya meminta izin kepada Sdr. Albert Dana Ginting untuk mengantar Anak Terdakwa saja menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sepeda motor tersebut, hanya ingin menguasai sendiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat ada telepon dari teman yang memberikan kabar bahwa ada pekerjaan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekira jam 09.00 WIB, namun ternyata Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di Jalan Caraka Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Sdr. Aulia Satria melainkan milik Sdr. Albert Dana Ginting;
- Bahwa anak Terdakwa bernama Dayat saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja di PT. SCP 2 hanya baru mendaftar saja, yang mana sebelumnya Terdakwa bekerja di PT. Best;
- Bahwa Terdakwa baru saja mengenal Sdr. Aulia Satria. Terdakwa hanya mengenal dekat saja, ketika mengantar buah selalu berpapasan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa muncul niat untuk membawa lari sepeda motor pada saat lewat Mintin;
- Bahwa anak Terdakwa tidak mengetahui niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk menjual sepeda motor milik Sdr. Albert;
- Bahwa Terdakwa mengubah kondisi sepeda motor tersebut di pinggir jalan di daerah Anjir Serapat kurang lebih jam 05.30 WITA;
- Bahwa kondisi sepeda motor merek Shogun milik Terdakwa tersebut kondisinya rusak dan lantainya lepas terus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaktifkan handphone kembali karena sudah dalam kondisi habis baterai dan tidak ada pengisi dayanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Banjarbaru;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa baru bisa mengaktifkan handphone;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Sdr. Aulia Satria tetapi ternyata Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Alber Dana Ginting;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Terdakwa bersama Sdr. Aulia Satria berangkat menuju Maluku, sesampainya di simpang 4 Desa Gandang, Kecamatan Maluku, Sdr. Aulia Satria menghubungi anak Terdakwa dan menanyakan posisinya dan pada saat itu anak Terdakwa yaitu Sdr. Dayat mengatakan sudah sampai simpang 4 Desa Maluku Baru. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aulia Satria mendatangi mereka. Setelah bertemu kami berempat makan dan istirahat di warung makan di Desa Maluku. Pada saat di warung makan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aulia Satria untuk bermalam saja dulu di Maluku besok dilanjutkan kembali dan pada saat itu Sdr. Aulia satria setuju dan Terdakwa pun menuju Penginapan Dera di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku;
- Bahwa tujuan Terdakwa ingin bermalam adalah karena ingin mengantar anak Terdakwa ke Mintin;
- Bahwa Terdakwa mengantar anak Terdakwa sampai kurang lebih jam 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa di Mintin kurang lebih hanya 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi teman Terdakwa tetapi tidak bisa. Kemudian muncul niat untuk membawa sepeda motor menuju ke Anjir Banjarmasin;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengubah plat nomor polisi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membuang nomor handphone tersebut supaya tidak dihubungi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada saat di Penginapan Dera;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menguasai sepeda motor pada saat berada di Mintin;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : Q-08270667, Jenis Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nopol : KH 2654 JJ, Noka : M41KD1119LK142411 dan Nosin : KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nopol : KH 2654 JJ, Noka : M41KD1119LK142411 dan Nosin : KD11E1140139;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nopol : KH 2654 JJ, Noka : M41KD1119LK142411 dan Nosin : KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
- 1 (satu) lembar Notes Pajak Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nopol : KH 2654 JJ, Noka : M41KD1119LK142411 dan Nosin : KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor dengan tulisan Honda, Warna Hitam Putih;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekira jam 09.00 WIB, di Jalan Caraka Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF Nopol : KH 2654 JJ, warna Hitam, yang Terdakwa pinjam dan belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Albert Dana Ginting (Asisten Afdeling 17 PT. SCP II);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama anaknya bernama Sdr. Dayat mendatangi perkebunan di Afdeling 18 PT. SCP II untuk mencari pekerjaan. Kemudian ditempat tersebut Terdakwa diarahkan bertemu dengan Asisten Afdeling 18 PT. SCP II yaitu Saksi Aulia Satria hingga akhirnya Terdakwa melengkapi persyaratan tersebut dan memberikannya kepada Saksi Aulia Satria;
- Bahwa keesokan paginya Saksi Aulia Satria di Perumahan Afdeling 18 PT. SCP II menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui orang lain yang bisa dipekerjakan di Afdeling 18 PT. SCP II sebagai karyawan tebas dan karyawan proning, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada sebanyak kurang lebih 15 orang yang dibisa dipekerjakan di Kampung Nagara Desa Sungai Jayau Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa didatangi Saksi Aulia Satria di perumahan karyawan Afdeling 18 PT. SCP II dan mengajak Terdakwa untuk berangkat menjemput calon karyawan di tempat yang sebelumnya Terdakwa ceritakan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Aulia Satria, Saksi Aulia Rahman dan anak Terdakwa bernama Sdr. Dayat berangkat menuju Afdeling 17 PT. SCP II, disana Saksi Aulia Satria meminjam sepeda motor milik Saksi Albert Dana Ginting (Asisten Afdeling 17 PT. SCP II). Pada saat itu Saksi Albert Dana Ginting meminjamkan sepeda motornya kepada Saksi Aulia Satria dan sepeda motor tersebut disuruh mengambil di bengkel yang terletak di Dusun Lumpur;
- Bahwa Saksi Albert Dana Ginting mengetahui maksud dan tujuan Saksi Aulia Satria meminjam sepeda motor adalah untuk menjemput karyawan baru di daerah Nagara dan untuk dipinjamkan kembali kepada Terdakwa untuk mengantarkan anak Terdakwa yang ingin bekerja di sebuah toko di KM 18 Anjir Serapat;
- Bahwa kemudian karena sebelumnya anak Terdakwa Sdr. Dayat ingin bekerja di toko KM. 18 Anjir Serapat, maka Terdakwa meminta tolong agar Saksi Aulia Rahman mengantarkan sampai ke Maluku karena pada saat itu Saksi Aulia Rahman ingin pulang ke Bahaur. Kemudian Saksi Aulia Rahman bersama anak Terdakwa Sdr. Dayat berboncengan berangkat duluan menuju Maluku, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Aulia Satria berangkat mengambil sepeda motor ke bengkel di Dusun Lumpur;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Terdakwa bersama Saksi Aulia Satria berangkat menuju Maluku, sesampainya di Simpang 4 Desa Gandang Kecamatan Maluku, Saksi Aulia Satria menghubungi melalui telepon anak Terdakwa dan menanyakan posisinya yang mana pada saat itu anak Terdakwa Sdr. Dayat mengatakan sudah sampai Simpang 4 Desa Maluku Baru. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Aulia Satria mendatangi mereka. Setelah bertemu kami berempat makan dan istirahat di warung makan di Desa Maluku;
- Bahwa pada saat di warung makan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aulia Satria untuk bermalam saja dulu di Maluku, besok dilanjutkan kembali dan pada saat itu Saksi Aulia Satria setuju dan kamipun menuju Penginapan Dera yang berada di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB berlokasi di Penginapan Dera, Terdakwa meminta izin kepada Saksi Aulia Satria untuk meminjam sepeda motor Honda CRF untuk mengantarkan anak Terdakwa Sdr. Dayat ke pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin dan akan kembali dalam waktu 2 (dua) jam. Pada saat itu juga Terdakwa meminjam STNKB sepeda motor Honda CRF kepada Saksi Aulia Satria untuk membuat plat di Desa Maluku agar besok pagi tinggal berangkat saja. Kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa Sdr. Dayat pun berangkat;
- Bahwa sepeda motor milik jenis Honda CRF Nopol : KH 2654 JJ, warna Hitam, milik Saksi Albert dana Ginting belum memiliki plat nomor karena masih belum jadi dan belum diberikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Penyebrangan di Desa Mintin Terdakwa menghubungi melalui telepon teman Terdakwa yang mengajak anak Terdakwa bekerja di Toko di KM. 18 Anjir Serapat, tetapi teleponnya tidak aktif. Setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit, kemudian muncul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda CRF milik Saksi Albert Dana Ginting yang Terdakwa pinjam dari Saksi Aulia Satria. Kemudian Terdakwa pun berinisiatif berangkat menuju KM. 18 Anjir Serapat dan sebelum berangkat handphone Terdakwa matikan. Sesampainya di Toko di Anjir Serapat Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Irfan (teman Terdakwa yang mengajak anak Terdakwa kerja di toko) apakah masih bekerja di tempat tersebut, tetapi ternyata Sdr. Irfan sudah berhenti bekerja selama beberapa hari yang lalu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju ke arah Nagara, pada saat di Jalan Anjir Serapat menuju Banjarmasin Terdakwa singgah dipinggir

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan melepas sticker dan skotlet di tebeng dan selebor depan sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa pinjam tersebut. Oleh karena tidak memiliki SIM C, sepeda motor pun tidak ada Plat dan spionnya jadi Terdakwa lewat jalan dalam dan tidak berani lewat jalan perkotaan;

- Bahwa maksud Terdakwa mematikan hanphone karena pada saat itu baterai hanphone sisa beberapa persen saja dan juga agar Saksi Aulia Satria tidak dapat menelepon Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Aulia Satria ada menghubungi Terdakwa karena nomor hanphone Terdakwa ganti dan nomor yang sebelumnya tidak Terdakwa pakai lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa rubah dengan cara membuang atau melepas Sticker yang ada di badan sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa singgah di pinggir Jalan Anjir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melepas atau membuang sticker tersebut agar sepeda motor tersebut berubah dari asalnya dan sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan akan kembali lagi dalam waktu 2 (dua) jam agar Saksi Aulia Satria mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF Nopol : KH 2654 JJ, warna hitam, milik Albert Dana Ginting tersebut masih dibawah penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu, pada saat itu anak Terdakwa Sdr. Dayat hanya ikut tanpa mengerti apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ tersebut untuk Terdakwa miliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Albert Dana Ginting mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Albert Dana Ginting telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam tangannya bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa barangsiapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **HADI BIN ALM. SABRAN**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam tangannya bukan karena sesuatu kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut *Memorie van Toelchting* (MVT) adalah “Opzet” atau “Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dalam penggelapan berkaitan dengan sesuatu benda yang berwujud milik orang lain yang ada padanya berada dalam kekuasaannya karena dipercayakan pemiliknya dan wujud konkret dari "memiliki" seperti menggadaikan, membelanjakan, menjual dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aulia Satria meminjam sepeda motor jenis Honda CRF Nopol : KH 2654 JJ, warna hitam, milik Saksi Albert Dana Ginting yang berlokasi di bengkel yang terletak di Dusun Lumpur Afdeling 17 PT. SCP II, adapun pada saat itu Saksi Albert Dana Ginting mengetahui maksud dan tujuan Saksi Aulia Satria meminjam sepeda motor adalah untuk menjemput karyawan baru di daerah Nagara dan untuk dipinjamkan kembali kepada Terdakwa untuk mengantarkan anak Terdakwa yang ingin bekerja di sebuah toko di KM 18 Anjir Serapat;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi Aulia Satria menggunakan sepeda motor milik Saksi Albert Dana Ginting pergi menuju daerah Nagara, sedangkan anak Terdakwa bernama Sdr. Dayat pergi duluan berboncengan dengan Saksi Aulia Rahman, yang mana sesampainya di Desa Maluku, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aulia Satria, Saksi Aulia Rahman, serta anak Terdakwa Sdr. Dayat memutuskan untuk bermalam di Penginapan Dera yang berada di Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB berlokasi di Penginapan Dera, Terdakwa meminta izin kepada Saksi Aulia Satria untuk meminjam sepeda motor Honda CRF untuk mengantarkan anak Terdakwa Sdr. Dayat ke pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin dan akan kembali dalam waktu 2 (dua) jam. Pada saat itu juga Terdakwa meminjam STNKB sepeda motor Honda CRF kepada Saksi Aulia Satria. Hingga kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa Sdr. Dayat pun berangkat;

Menimbang bahwa sesampainya di pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin Terdakwa menghubungi melalui telepon teman Terdakwa yang mengajak anak Terdakwa bekerja di Toko di KM. 18 Anjir Serapat, tetapi teleponnya tidak aktif. Setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit, kemudian muncul niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda CRF milik Saksi Albert Dana Ginting yang Terdakwa pinjam dari Saksi Aulia Satria. Kemudian Terdakwa pun berinisiatif berangkat menuju KM. 18 Anjir Serapat dengan tujuan Banjarmasin, yang mana kemudian Terdakwa singgah di pinggir jalan dan melepas sticker dan skotlet di tebeng dan selebor depan sepeda motor Honda CRF yang Terdakwa pinjam tersebut. Oleh karena tidak memiliki SIM C, sepeda motor pun tidak ada plat karena masih baru dan spionnya sehingga Terdakwa lewat jalan dalam dan tidak berani lewat jalan perkotaan;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa rubah dengan cara membuang atau melepas Sticker yang ada di badan sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa singgah di pinggir Jalan Anjir, adapun maksud dan tujuan Terdakwa melepas atau membuang sticker tersebut agar sepeda motor tersebut berubah dari asalnya dan sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi, adapun maksud Terdakwa mengatakan akan kembali lagi dalam waktu 2 (dua) jam agar Saksi Aulia Satria mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF KH 2654 JJ tersebut untuk Terdakwa miliki dan digunakan sendiri, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF Nopol : KH 2654 JJ, warna hitam, milik Albert Dana Ginting tersebut masih dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Albert Dana Ginting mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sifat sengaja atau melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui dari cara Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 20.30 WIB berlokasi di Penginapan Dera, Terdakwa meminta izin kepada Saksi Aulia Satria untuk meminjam sepeda motor Honda CRF untuk mengantarkan anak Terdakwa Sdr. Dayat ke pelabuhan penyebrangan di Desa Mintin, namun pada kenyataannya dengan sadar Terdakwa membawa lari dan merubah tampilan sepeda motor yang kepemiikannya atas nama orang lain yakni Sdr. Albert Dana Ginting, dengan demikian menurut Majelis Hakim serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur 'dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain' dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang berada dalam tangannya bukan karena suatu kejahatan adalah suatu benda milik orang lain yang berada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan dari hasil tindak pidana melainkan kepercayaan atau adanya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Albert Dana Ginting memperbolehkan Terdakwa dan Saksi Aulia Satria untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk dipergunakan sebagai alat transportasi menuju daerah Nagara Kalimantan Selatan dengan tujuan menjemput calon karyawan baru serta untuk mengantarkan anak Terdakwa Sdr. Dayat bekerja pada toko yang terletak di KM. 18 Anjir Serapat, namun pada kenyataannya Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi Albert Dana Ginting dan merubah tampilan dari sepeda motor tersebut agar tidak dapat dikenali oleh pemiliknya. Adapun maksud perbuatan Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki secara pribadi. Bahwa dapat disimpulkan bahwa cara Terdakwa mendapatkan sepeda motor sehingga ada pada tangannya dilakukan dengan izin atau bukan dengan melakukan suatu kejahatan, namun pada akhirnya peruntukan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan izin yang disampaikan kepada pemilik sepeda motor yakni Saksi Albert Dana Ginting, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur 'yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas perbuatannya, serta pada akhirnya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, disamping itu dalam persidangan diketahui Terdakwa belum sempat mengalihkan atau menikmati hasil dari kejahatannya serta perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Albert Dana Ginting, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tersebut bukan mengenai penyangkalan terhadap dakwaan melainkan berupa permohonan atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Q-08270667, Jenis Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nopol KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam Nopol KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
4. 1 (satu) lembar notes pajak Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan tulisan Honda warna hitam putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Albert Dana Ginting Bin Musim Ginting, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Albert Dana Ginting;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya dan telah dimaafkan oleh Saksi Albert Dana Ginting;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Bin Alm. Sabran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Q-08270667, Jenis Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nopol KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF warna hitam Nopol KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
 3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
 4. 1 (satu) lembar notes pajak Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, KH 2654 JJ, Noka M41KD1119LK142411 dan Nosin KD11E1140139 a.n. Albert Dana Ginting;
 5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan tulisan Honda warna hitam putih;

Dikembalikan kepada Saksi Albert Dana Ginting Bin Musim Ginting;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu'lu, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruspeliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Alfonsus Hendriatmo, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISHMATUL LU'LU, S.H.

DIAN NUR PRATIWI, S.H.,M.H.Li.

SILVIA KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSPELIATI, S.H.